



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 100 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 perlu adanya pedoman penyusunannya,
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 60),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

- 7 Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa
- 8 Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa
- 9 Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa
- 10 Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun 2023, meliputi
 - a sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa,
 - b prinsip penyusunan APB Desa,
 - c kebijakan penyusunan APB Desa,
 - d teknis penyusunan APB Desa, dan
 - e hal-hal khusus lainnya
- (2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 10 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 10 - 2022**


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH, M Si
Pembina
NIP 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 100 TAHUN 2022

**TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"**.

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Pacitan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut

Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

VISI: "Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	1 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan, dan Kualitas Lingkungan Hidup secara Akseleratif dan Adil	1 1 1 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas
		1 1 2 Meningkatnya Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa	2 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan, dan Kualitas Lingkungan Hidup secara Akseleratif dan Adil	2 1 1 Meningkatnya Kualiltas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan
		2 1 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		2 1 3 Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat
		2 1 4 Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan
		2 1 5 Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat

VISI: “Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan lainnya	3 1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan	3 1 1 Meningkatnya Pendapatan Perkapita
		3 1 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		3 1 3 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
		2 2 1 Meningkatnya Nilai Investasi
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani	4 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan, dan Kualitas Lingkungan Hidup secara Akseleratif dan Adil	4 1 1 Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif
		4 1 2 Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah
		4 1 3 Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan
		4 1 4 Meningkatnya Kemandirian Desa

Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan juga diselaraskan dengan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Sasaran pembangunan kabupaten tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah Terjadinya pandemi *Covid-19* sejak tahun 2020 sampai sekarang, prioritas pembangunan RKPd difokuskan untuk penanganan dan pemulihan aspek sosial, ekonomi dan keuangan akibat terjadinya *Covid-19*

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Isu strategis Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2023 sebagai berikut

1 Sosial

- a menguatkan keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang difabel,
- b optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), dan
- c tuntutan terciptanya kondusifitas lingkungan yang aman dan tertib

2 Ekonomi

- a penguatan ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD, dan
- b penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong Industri 4.0

- 3 Fisik
 - a pembangunan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi dan keindahan Kabupaten Pacitan,
 - b percepatan pembangunan infrastruktur penunjang aksesibilitas, dan
 - c pemenuhan infrastruktur dasar dan sosial serta sarana prasarana kesiapsiagaan bencana
- 4 Sumber Daya Manusia
 - a penguatan pendidikan karakter dengan integrasi pendidikan formal dan kebangsaan,
 - b pemenuhan SPM pendidikan dan peningkatan kualitas guru, murid, dan sarana prasarana pendidikan, dan
 - c meningkatkan standar kualitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kebiasaan hidup sehat
- 5 Pemerintahan
 - a birokrasi yang adaptif dan manajemen pemerintahan yang efektif, dan
 - b inovasi layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya Pemerintah

Adapun sasaran pada pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2023, sebagai berikut

- 1 meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan aksesibilitas,
- 2 meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan,
- 3 meningkatnya kemandirian fiskal Daerah dan pendapatan masyarakat,
- 4 meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan,
- 5 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
- 6 meningkatnya nilai investasi, dan
- 7 meningkatnya layanan publik yang inovatif

Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagai berikut

- 1 peningkatan konektivitas antar wilayah, kualitas jalan poros Desa, dan pembangunan berkelanjutan,
- 2 pengembangan kawasan ekonomi strategis, pusat pertumbuhan ekonomi baru dan inklusif,
- 3 pengembangan pasar usaha mikro produk-produk unggulan,
- 4 penguatan keberdayaan kelompok tani, nelayan, dan pelaku usaha wisata,
- 5 penguatan kualitas pemerataan layanan pendidikan berkarakter dan kesehatan yang modern untuk meningkatkan daya saing SDM,
- 6 jaminan kemudahan izin usaha dan investasi produktif, dan
- 7 inisiasi awal upaya realisasi mal pelayanan publik

Dari uraian di atas untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa 2023, agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu segera disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut

- 1 besaran pendapatan Desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk masing-masing Desa sesuai dengan pagu definitif,
- 2 penggunaan pendapatan Desa dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah diprioritaskan untuk kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah di masing-masing Desa Alokasi bagi hasil pajak Daerah dan bagi hasil retribusi Daerah agar mengacu pada estimasi tahun anggaran 2023,

- 3 dalam menghitung persentase belanja Desa **30% (tiga puluh per seratus)** dan **70% (tujuh puluh per seratus)**, agar memperhatikan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai berikut
 - a belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan
 - 1) **paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus)** dari jumlah Anggaran Belanja Desa untuk mendanai
 - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga,
 - b) pelaksanaan pembangunan Desa,
 - c) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - d) pemberdayaan masyarakat Desa
 - 2) **paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)** dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dan
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - b perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan
 - c hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya Sedangkan untuk belanja dari kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus memperhatikan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021
- 4 bagi Desa yang porsi anggarannya **30% (tiga puluh per seratus)** masih mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021, maka besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023 dapat ditetapkan minimal sama dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APB Desa induk tahun 2021,
- 5 bagi Desa yang porsi anggarannya **30% (tiga puluh per seratus)** tidak mencukupi untuk pemberian penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021, maka selisih kurang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2022 **dapat diajukan penambahan dari Bantuan Keuangan Khusus** yang bersumber dari APBD,
- 6 Pejabat Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain dari APB Desa, akan tetapi tidak berhak menerima tambahan tunjangan,
- 7 mekanisme penentuan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sedangkan kode rekening mengacu Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021,

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021,
- 8 belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disusun berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan,
 - 9 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APB Desa Tahun 2022, agar berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021,
 - 10 sisa dana bantuan keuangan, agar berpedoman pada Pasal 10 ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan, dan
 - 11 untuk penyusunan Rancangan APB Desa 2023 Pemerintah Desa wajib menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan prinsip sebagai berikut

- 1 penyusunan dan penetapan RKP Desa tahun 2023 dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan September tahun 2022,
- 2 dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Musyawarah Desa penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dapat dilakukan dengan mekanisme
 - a) prioritas penggunaan dana Desa dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah Desa penyusunan RKP Desa,
 - b) hasil musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara, dan
 - c) penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 3 penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 didasarkan pada RKP Desa Tahun 2023 dan Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023,
- 4 Berita Acara Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dilengkapi dengan
 - a) nama kegiatan, dan
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 5 sebelum ditetapkan, rancangan APB Desa wajib dilakukan evaluasi oleh Camat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188 45/802/KPTS/408 12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Panduan evaluasi APB Desa sebagaimana ketentuan pada lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021,
- 6 perencanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Desa yang dibiayai dalam APB Desa **hanya dapat dibangun pada lahan/lokasi jelas kepemilikannya/tanah kas Desa/aset Desa.**
Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Desa yang

- dibiayai dalam APB Desa menggunakan bukan aset Desa harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
- 7 ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yaitu
- a) aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,
 - b) aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud,
 - c) aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah, RPJM Desa dan RKP Desa, dan
 - d) aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APB Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Guna mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut

- a) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 Desa tanpa kemiskinan, dan
SDGs Desa 2 Desa tanpa kelaparan
- b) Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 pertumbuhan ekonomi Desa merata,
SDGs Desa 9 infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan,
SDGs Desa 10 Desa tanpa kesenjangan, dan
SDGs Desa 12 konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
- c) Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 Desa sehat dan sejahtera,
SDGs Desa 6 Desa layak air bersih dan sanitasi, dan
SDGs Desa 11 kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
- d) Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 Desa berenergi bersih dan terbarukan,
SDGs Desa 13 Desa tanggap perubahan iklim,
SDGs Desa 14 Desa peduli lingkungan laut, dan
SDGs Desa 15 Desa peduli lingkungan darat
- e) Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 pendidikan Desa berkualitas
- f) Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 keterlibatan perempuan Desa
- g) Desa berjejaring
SDGs Desa 17 kemitraan untuk pembangunan Desa
- h) Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 Desa damai berkeadilan, dan
SDGs Desa 18 kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak mudah, karena itu penggunaan dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa melalui

a) pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa meliputi

- 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, mencakup
 - (a) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama,
 - (b) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan
 - (c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain
 - (1) pengelolaan hutan Desa,
 - (2) pengelolaan hutan adat,
 - (3) pengelolaan air minum,
 - (4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan,
 - (5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain),
 - (6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk, dan
 - (7) Pengelolaan sampah
 - (d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama meliputi
 - (a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan,
 - (b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan,
 - (c) bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan,
 - (d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial,
 - (e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat,
 - (f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan
 - (g) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 3) pengembangan Desa Wisata meliputi
 - (a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata,
 - (b) promosi Desa Wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital,
 - (c) pelatihan pengelolaan Desa Wisata,
 - (d) pengembangan investasi desa Wisata
 - (e) pengembangan kerja sama antar Desa Wisata, dan

- (f) pengembangan Desa Wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

b) program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa

Prioritas penggunaan dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa meliputi

- 1) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun
 - (a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa,
 - (b) pendataan pada tingkat Rukun Tetangga,
 - (c) pendataan pada tingkat keluarga,
 - (d) pendataan warga pekerja migran,
 - (e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan,
 - (f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat,
 - (g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun meliputi
 - (1) tower untuk jaringan internet,
 - (2) komputer,
 - (3) *smartphone*, dan
 - (4) langganan internet
 - (h) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 2) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - (a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan
 - (1) pengadaan bibit atau benih,
 - (2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih,
 - (3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan,
 - (4) pengembangan pakan ternak alternatif,
 - (5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu,
 - (6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan,
 - (7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi,
 - (8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usahatani,
 - (9) pembangunan kolam,
 - (10) pembangunan kandang komunal,
 - (11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan, dan
 - (12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa
 - (b) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 - (1) pembangunan lumbung pangan Desa,
 - (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, dan
 - (3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan,
 - (c) pengolahan pasca panen,
 - (1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen, dan
 - (2) pelatihan pengelolaan hasil panen,
 - (d) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik,

- (e) pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan,
 - (f) pengembangan usaha/unit usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal, dan
 - (g) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 3) pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui
- (a) pelatihan kesehatan ibu dan anak,
 - (b) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu,
 - (c) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun,
 - (d) pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*,
 - (e) penyediaan air bersih dan sanitasi,
 - (f) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan,
 - (g) pendidikan tentang pengasuhan anak,
 - (h) upaya pencegahan perkawinan dini,
 - (i) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah,
 - (j) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini,
 - (k) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa, dan
 - (l) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 4) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia warga Desa
- (a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya,
 - (b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan,
 - (c) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan,
 - (d) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya,
 - (e) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat,
 - (f) bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan, dan
 - (g) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

- 5) peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui
 - (a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya,
 - (b) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya,
 - (c) pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya,
 - (d) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa,
 - (e) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif,
 - (f) pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang, dan
 - (g) kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 6) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - (a) optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui
 - (1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi,
 - (2) advokasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, dan
 - (3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - (b) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya
 - (1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang,
 - (2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, *HIV/AIDS*, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan penyakit lainnya,
 - (3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular,
 - (4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular,
 - (5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa, dan
 - (6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

- (c) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
 - (1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika,
 - (2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba,
 - (3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika,
 - (4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika,
 - (5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba,
 - (6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, *spoter*, atau brosur/*leaflet*, dan
 - (7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - (d) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - (1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu,
 - (2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan,
 - (3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat, dan
 - (4) kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 7) dana operasional Pemerintah Desa,
 Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan
- (a) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa,
 - (b) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat, dan
 - (c) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
- 8) penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui
- (a) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

- (b) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan,
 - (c) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa,
 - (d) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa, dan
 - (e) bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem
 - Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja)
 - Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong
 - Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria
 - (1) bertempat tinggal di wilayah Desa,
 - (2) diputuskan melalui Musyawarah Desa,
 - (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dan
 - (4) diberikan bantuan maksimal Rp10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan
- 9) **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem**
 Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari **Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa.
- Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.
- Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut
- (a) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem,
 - (b) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis,
 - (c) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan/atau
 - (d) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
- 10) sasaran penanganan kemiskinan ekstrem mengacu pada pedoman dan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa**
- Prioritas penggunaan dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya melalui

- (a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa,
 - (b) alat pemadam api ringan di Desa,
 - (c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana,
 - (d) pembangunan jalan evakuasi,
 - (e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi,
 - (f) kegiatan tanggap darurat bencana alam,
 - (g) penyediaan tempat pengungsian,
 - (h) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam,
 - (i) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, dan
 - (j) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam meliputi
- (a) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, malaria, demam berdarah dengue, kolera, dan disentri,
 - (b) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks,
 - (c) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang,
 - (d) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang,
 - (e) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran,
 - (f) Desa Aman Covid,
Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa Aman Covid-19 melalui penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman Covid-19 antara lain
 - (1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga Desa yang telah ada;
 - (2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan,
 - (3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa insidental,
 - (4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*),
 - (5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan,
 - (6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan,
 - (7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa,

- (8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah, dan
- (9) mendukung operasional tugas relawan Desa Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- (g) pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa, dan
- (h) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa

2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa meliputi

- a) prioritas penggunaan dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
- b) SDGs Desa, hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung prioritas penggunaan dana Desa adalah sebagai berikut
 - 1) berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga dana Desa dilarang untuk dibagi rata,
 - 2) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa,
 - 3) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa,
 - 4) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang, dan
 - 5) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa

- c) pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan,
- d) tahapan perencanaan penggunaan dana Desa melalui keterbukaan informasi pembangunan Desa, Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut
 - 1) data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa,
 - 2) dokumen RPJM Desa,

- 3) program/proyek masuk Desa,
 - 4) besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa, dan
 - 5) kebijakan prioritas penggunaan dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa
- e) Musyawarah Dusun/kelompok melalui
- 1) warga Desa mendiskusikan rencana prioritas penggunaan dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi,
 - 2) tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan Musyawarah Dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan dana Desa,
 - 3) masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan dana Desa, dan
 - 4) hasil Musyawarah Dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa
- f) Musyawarah Desa
- Penetapan prioritas penggunaan dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Masyarakat Desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa

3. Pelaksanaan Program Kegiatan Prioritas Dana Desa

- a) program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- b) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa,
- c) kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai dana Desa **dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang jasa;**
- d) penggunaan dana Desa **diutamakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)** dengan jenis kegiatan antara lain
 - 1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - (a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan,
 - (b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain, dan
 - (c) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan
 - 2) wisata Desa
 - (a) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama,
 - (b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan
 - (c) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - 3) perdagangan logistik pangan
 - (a) pemeliharaan bangunan pasar,
 - (b) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas,
 - (c) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi, dan

- (d) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
- 4) perikanan
 - (a) pemasangan atau perawatan karamba bersama,
 - (b) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan
 - (c) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama
- 5) Peternakan
 - (a) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama,
 - (b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan
 - (c) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- 6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - (a) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama,
 - (b) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan
 - (c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa
- 7) Pekerja Padat Karya Tunai Desa diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya,
- 8) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari pagu kegiatan Padat Karya Tunai Desa,
- 9) pembayaran upah kerja diberikan setiap hari, dan
- 10) pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan

4. Publikasi dan Pelaporan serta Pembinaan

- a) Pemerintah Desa harus mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana Desa yang terdiri atas
 - 1) hasil Musyawarah Desa; dan
 - 2) data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan dana Desa, dan dokumen APB Desa
- b) publikasi APB Desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran,
- c) publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan dilakukan secara swakelola dan partisipatif,
- d) sarana publikasi prioritas penggunaan dana Desa dapat dilakukan melalui
 - 1) baliho,
 - 2) papan informasi Desa,
 - 3) media elektronik,
 - 4) media cetak,
 - 5) media sosial,
 - 6) website Desa,
 - 7) selebaran (*leaflet*),
 - 8) pengeras suara di ruang publik, dan
 - 9) media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa

- e) dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan dana Desa di ruang publik Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis,
- f) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan informasi Desa yang disediakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tembusan Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan,
- g) laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian,
- h) bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan prioritas penggunaan dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional,
- i) penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan,
- j) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana Desa secara berjenjang dilakukan oleh
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, dan/atau
 - 2) Kecamatan
- k) pembinaan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

5. Kebijakan Pemerintah Daerah

Upaya mendorong percepatan capaian program Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan pelayanan publik, mendorong Pemerintah Desa melalui belanja APB Desa sesuai dengan penggunaan prioritas dana Desa untuk difokuskan pada program yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Dukungan alokasi anggaran program pada APB Desa 2023 meliputi ketentuan sebagai berikut

- a) Sub Bidang Kesehatan dan pencegahan *stunting* digunakan antara lain untuk
 - 1) penyediaan sarana air bersih, sanitasi, Sambungan Rumah (SR), konservasi air bersih dan pipanisasi (ketersediaan air minum);
 - 2) penyediaan tambahan nutrisi dan makanan sehat,
 - 3) pendataan dan pelaporan perkembangan *stunting* di Desa,
 - 4) edukasi ibu hamil dan menyusui,
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan Polindes yang dibangun Desa, dan
 - 6) pencegahan *stunting* berpedoman pada Peraturan Bupati Pacitan tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan
- b) Sub Bidang Pendidikan digunakan antara lain untuk
 - 1) sarana dan prasarana PAUD Desa,
 - 2) insentif/jasa/honorarium guru PAUD Desa diberikan minimal sebesar Rp 200 000,- dibayarkan setiap bulan, dan
 - 3) Program Kejar Paket bagi masyarakat yang belum memiliki ijazah SMP atau SMA, minimal 1 Desa 1 peserta bagi penduduk berusia 21 tahun ke atas
- c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan digunakan antara lain untuk
 - 1) pemutakhiran data penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

- 2) penyediaan prasarana dan sarana operasional pelayanan adminduk di Desa,
 - 3) penyelenggaraan layanan adminduk berbasis kewenangan Desa (LABKD)
 - 4) pemutahiran data kesejahteraan sosial (DTKS), dan
 - 5) insentif operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) dan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati)
- d) Sub Bidang usaha mikro dan menengah digunakan antara lain untuk
- 1) pengembangan potensi produk lokal Desa untuk update data dan potensi usaha mikro,
 - 2) pengembangan BUMDES,
 - 3) rintisan wirausaha muda dan wirausaha baru,
 - 4) sarana dan prasarana serta pengelolaan pasar Desa, dan
 - 5) fasilitas Tim Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- e) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakan untuk
- 1) pelatihan ketrampilan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencegah kekerasan perempuan dan anak,
 - 2) pencegahan perkawinan anak, dan
 - 3) peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga yang produktif
- f) Sub Bidang Pariwisata digunakan untuk pelatihan Desa Wisata yang meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), promosi wisata, sarana dan prasarana desa wisata, serta penunjang produk yang diutamakan bagi 9 Desa Wisata yang masuk dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188 45/522/kpts/408 12/2021 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Pacitan
- g) Sub Bidang Pertanian
- 1) pengadaan pupuk,
 - 2) pelatihan budidaya pertanian,
 - 3) pengadaan bibit tanaman,
 - 4) penyediaan cadangan pangan (isi lumbung pangan), dan
 - 5) pengembangan usaha pertanian dan jaringan pemasaran produk pertanian
- h) Sub Bidang Keamanan dan ketertiban
- 1) pembentukan, pengukuhan dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 1 Desa 1 Pleton, dan
 - 2) pengadaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), minimal 1 Desa 1 unit APAR
- i) Sub Bidang Kebencanaan
- 1) menyediakan logistik kesiapsiagaan bencana (sembako),
 - 2) menyiapkan sarana tanggap bencana (terpal, *genset*, *chainsaw*, dll), dan
 - 3) menyediakan dana darurat kebencanaan
- j) Sub Bidang Lingkungan Hidup berupa Operasional untuk penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R),
- k) Pemerintah Desa mengalokasikan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa) ke dalam Pegoram Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan,
- l) Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, termasuk Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan LKD, yang dapat dilaksanakan melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa),

- m) dukungan kegiatan Karang Taruna Desa, Kecamatan maupun Kabupaten,
- n) dalam rangka percepatan dan pengamanan aset Desa, Pemerintah Desa wajib memprioritaskan sertifikasi tanah kas Desa, minimal 1 tahun 1 buah sertifikat,
- o) dalam rangka rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, perbaikan rumah tidak layak huni, minimal 1 Desa 1 rumah,
- p) Desa yang belum melaksanakan Penegasan dan Penetapan Batas Desa agar melaksanakan serta mengalokasikan kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
- q) Pemerintah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak periode tahun 2023 agar mengalokasikan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, khusus untuk Desa Ketro Harjo kegiatan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades masuk dalam APB Desa Ketro Kecamatan Tulakan,
- r) Pemerintah Desa mulai melaksanakan pembayaran belanja pegawai secara non tunai **tanggal 25 setiap bulan** mulai Januari Tahun 2022 untuk belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa kode rekening 5 1 1 dan belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa kode rekening 5 1 2, Tunjangan Kedudukan dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kode rekening 5 1 4, dan
- s) laporan Pemerintah Desa kepada Bupati terkait Pengelolaan Keuangan Desa untuk didokumentasikan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*) Selanjutnya diupload dalam aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Desa (SIMKEUDES) dengan alamat link simkeudes.pacitankab.go.id, Adapun dokumen yang harus diupload adalah berupa
 - 1) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
 - 2) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa,
 - 3) Peraturan Desa tentang APB Desa,
 - 4) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa,
 - 5) Laporan Bulanan dan Semester, dan
 - 6) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

- 1 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa adalah sebagai berikut
 - a) Musyawarah Desa bulan Januari sampai dengan Juni,
 - b) penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa bulan Juni sampai dengan September,
 - c) penetapan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa paling akhir bulan September,
 - d) penyusunan Rancangan APB Desa bulan Oktober sampai dengan Desember, dan
 - e) penetapan APB Desa paling akhir bulan Desember
- 2 Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan

 - a) Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya Oleh karena itu

dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi

- 1) kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer,
- 2) dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya, dan
- 3) untuk pendapatan Desa yang berasal dari pungutan Desa agar didasarkan pada Peraturan Desa tentang pungutan Desa yang telah dievaluasi oleh Camat

b) Belanja

- 1) Belanja Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa,
- 2) pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga, dan
- 3) kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% (tiga persen) yang bersumber dari Dana Desa, di Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (1 1 08) kode *output*, dan satuan *output* terlampir, dengan penjelasan

(a) kode *output* 1 1 08 01, digunakan untuk *output* biaya koordinasi pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa),

(b) kode *output* 1 1 08 02, digunakan untuk *output* dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai kegiatan seperti rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial) Untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dilaksanakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, dan

(c) kode *output* 1 1 08 03, digunakan untuk dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa (untuk membiayai dukungan kegiatan seremonial bidang olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan)

c) Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi

- 1) penerimaan pembiayaan, terdiri dari SILPA dan pencairan dana cadangan, dan
- 2) pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan

3 Cara Mengisi Format APB Desa

Adapun cara mengisi format APB Desa sebagai berikut

- a) rencana pendapatan memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa Untuk jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran,
- b) rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek, untuk obyek belanja dan rincian obyek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa, dan

- c) rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing diuraikan menurut jenis dan obyek pembiayaan Jenis dan obyek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA


- 1 RKP Desa sebagai bahan evaluasi APB Desa oleh Camat menggunakan data yang telah diinput dalam SISKEUDES,
- 2 untuk mendorong terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) inklusi Pemerintah Desa mengalokasikan pada APB Desa Tahun Anggaran 2023,
- 3 dalam hal laporan program kegiatan penetapan prioritas dana Desa dan kegiatan mendukung kebijakan Kabupaten dilaporkan berjenjang dari Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah sebagaimana format tercantum dalam lampiran II huruf A dan B,
- 4 pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa berperspektif *gender*,
- 5 Camat dalam mengevaluasi APB Desa menggunakan kode *output* kegiatan dana Desa sebagaimana format tercantum dalam Lampiran II huruf C, dan
- 6 dalam hal terdapat kekurangan cek untuk pencairan SPP ke bank, pencairan tetap dapat dilakukan sesuai peraturan perbankan yang berlaku

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH, M Si
Pembina
NIP 19811214 200501 1 004

B. FORMAT LAPORAN PROGRAM KEGIATAN MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN

LAPORAN PROGRAM KEGIATAN MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA

KECAMATAN.....

NO	URAIAN	OUTPUT KELUARAN	VOLUME	ANGGARAN					KETERANGAN
				SUB BIDANG PENDIDIKAN	SUB BIDANG KESEHATAN	SUB BIDANG ADMINDUK, STATISTIK DAN KEARSIPAN	SUB BIDANG UMKM	SUB BIDANG P3A*)	
	BELANJA								
1	BIDANG								
	Kegiatan								
2	BIDANG								
	Kegiatan								
	Dst.								
	JUMLAH								

*) P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C. KODE OUTPUT KEGIATAN DANA DESA

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
01 01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01			
01 01 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
		110102	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01 01 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
		110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01 01,03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	110301	Jaminan Sosial Kepala Desa	OP (Orang/Paket)
		110302	Jaminan Sosial Perangkat Desa	OP (Orang/Paket)
01 01 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	110401	Operasional Pemerintah Desa	Paket
01 01 05	Penyediaan Tunjangan BPD	110501	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
01 01 06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	110601	Operasional BPD	Paket
01 01 07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	110701	Operasional RT/RW	Paket
01 01 90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	119001	Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01 01 91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	119101	Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01 01 92	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dari Bantuan Keuangan Khusus	119201	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB (Orang/Bulan)
01 01 93	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari Bantuan Keuangan Khusus	119301	Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan)
01 02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01 02,01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 2	Unit
		120103	Mebelair Kantor	Unit
		120104	Komputer	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		120105	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01 02 02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan, Gedung dan Prasarana Perkantoran	Unit
01 02 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
01 02 90	Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Aset Bergerak)	129001	Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Aset Bergerak)	Kali
01 02 91	Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Lainnya	129101	Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa lainnya	Paket
01 03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01 03 01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01 03 02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Paket
01 03 03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
01 03 04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01 03 05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01 03 90	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	139001	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	Paket
01 03 91	Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan lainnya	139101	kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan lainnya	Paket
01 04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01 04 01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	Kali
01 04 02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	140201	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
01 04 03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	140301	Dokumen Perencanaan Desa	Paket
01 04 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	140401	Dokumen Keuangan Desa	Paket
01 04 05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	140501	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01 04 06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	140601	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
01 04 07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	140701	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Paket
01 04 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	140801	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket
01 04 09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	140901	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Paket
01 04 10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	141001	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD	Paket
01 04 11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	141101	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
		141102	Pengiriman kontingen Lomba Desa	Kali
01 04 12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	141201	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	Paket
01 04 90	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Inklusif	149001	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Inklusif	Paket
01 04 91	Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan lainnya	149101	Kegiatan Subh Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan lainnya	Paket
01 05	Sub Bidang Pertanahan			
01 05 01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	150101	Sertifikat Tanah Desa	Unit
01 05 02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	150201	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
01 05 03	Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150301	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
01 05 04	Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01 05 05	Penyuluhan Pertanahan	150501	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali
01 05 06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
01 05 07	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	150701	Batas Tanah Desa	Unit
01 05 90	Pengadaan Tanah Kas Desa	159001	Pengadaan Tanah Kas Desa	Bidang
01 05 91	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan Lainnya	159101	Kegiatan Sub.Bidang Pertanahan lainnya	Paket
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02 01	Sub Bidang Pendidikan			
02 01 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	Paket
02 01 02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
02 01 03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
02 01 04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Unit
02 01 05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
02 01 06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
		210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Lainnya	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
02 01 07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
		210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
02 01 08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Paket
02 01 09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
		210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		210903	Peralatan Kesenian	Unit
		210904	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
		210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02 01 10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
02 01 90	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan Lainnya	219001	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan lainnya	Paket
02 02	Sub Bidang Kesehatan			
02 02 01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	220101	Obat-obatan	Paket
		220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi, keluarga Miskin	Orang
		220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02 02 02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	220201	Makanan Tambahan	Unit
		220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
		220203	Jumlah Lansia	Orang
		220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	Paket
02 02 03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
02 02 04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220401	Ambulance	Unit
		220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Paket
		220403	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19	Paket
		220404	Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Testing /Tracing/Treatment Kesehatan, dari Kementerian,	Paket
		220405	Penyiapan Tempat Cuci Tangan, dan/atau Cairan pembersih tangan (Hand Sanitizer)	Paket
		220406	Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan	Kali
		220407	Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi Desa	Unit
		220408	Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Paket
02 02 05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kali

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02 02 06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga, Balita (BKB)	Orang
		220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Paket
02 02 07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
02 02 08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan, Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
02 02 09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Posyandu/Polindes/PKD**	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD,	M2
		220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220903	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
		220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
02 02 90	Penyelenggaraan Promosi dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	229001	Terselenggaranya Promosi dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kali
02 02 91	Dukungan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat (jaminan Persalinan, Biaya Akomodasi, Biaya Pelayanan Kesehatan dsb?)	229101	Dukungan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Paket
02 02 92	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Lainnya	229201	Kegiatan Sub, Bidang Kesehatan lainnya	Paket
02 03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
02 03 Q1	Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan, Jalan Desa	Meter (M)
02 03 Q2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	230201	Pemeliharaan, Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)
02 03 Q3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02 03 Q4	Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit
02 03 Q5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	230501	Pemeliharaan, Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
02 03 Q6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan, Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
02 03 Q7	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa	230701	Pemeliharaan, Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Unit
02 03 Q8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan, Embung Desa	Unit
02 03 Q9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan, Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02 03 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	231001	Jalan Desa	Meter (M)
		231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
02 03 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
		231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Meter (M)
02 03 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
		231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
02 03 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	231301	Jembatan Desa	Unit
		231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
02 03 14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
		231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
02 03 15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan (Dipilih)	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	Unit
		231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	Unit
02 03 16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
		231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
		231603	Petilasan Milik Desa	Unit
		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Unit
02 03 17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
02 03 18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
02 03 19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
02 03 20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02 03 90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok Penahan Tanah	239001	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok penahan/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok Penahan Tanah	M2
02 03 91	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lainnya	239101	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lainnya	Paket
02 04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
02 04 01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
02 04 02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan,Sumur Serapan	Unit
02 04 03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur bor dll)	240301	Pemeliharaan,Sumber Air Bersih	Unit
02 04 04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan,Sambungan Air Bersih	Meter (M)
02 04 05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	240501	Pemeliharaan,Sanitasi	Meter (M)
02 04 06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan,Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02 04 07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah dll)	240701	Pemeliharaan,Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Unit
02 04 08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	240801	Pemeliharaan,Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
02 04 09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan,Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02 04 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
02 04 11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
		241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon/Sumur Bor, dll)	Unit
02 04 12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
		241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
02 04 13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll , diluar prasarana jalan)	Meter (M)
		241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll , diluar prasarana jalan)	Meter (M)
02 04 14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		241402	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02 04 15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
		241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah,dll)	Unit
02 04 16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Meter	Meter (M)
		241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Meter (M)
02 04 17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
		241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02 04 90	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	249001	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	Unit
02 04 91	Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Lainnya	249101	kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman lainnya	Paket
02 05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
02 05 01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02 05 02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
		250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02 05 03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan (Dipilih)	250301	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kali
02 05 90	Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Lainnya	259001	Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup lainnya	Paket
02 06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02 06 01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
02 06 02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	260201	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	Unit
02 06 03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	260301	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Unit
02 06 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan,Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02 06 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02 06 90	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Milik Desa	269001	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Milik Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02 06 91	Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lainnya	269101	Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lainnya	Paket
02 07	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			
02 07 01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	270101	Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
		270102	Tersedianya Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
02 07 02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Watt
02 07 90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Listrik Di Desa	279001	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saran dan Prasarana Listrik di Desa	Watt
02 07 91	Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya	279101	Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lainnya	Paket
02 08	Sub Bidang Pariwisata			
02 08 01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02 08 02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pariwisata Milik (Dipilih)	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02 08 03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02 08 90	Kegiatan Sub Bidang Pariwisata Lainnya	289001	Kegiatan Sub Bidang Pariwisata lainnya	Paket
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03 01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
03 01 01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	310101	Pengadaan Pos Keamanan Desa, (Pembangunan Pos)	Unit
		310102	Penyelenggaraan Desa (pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)	Paket
03 01 02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	310201	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah, Desa	Orang
03 01 03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy Skala Lokal Desa	310301	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Paket
03 01 04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	310401	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Orang
03 01 05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03 01 06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
03 01 07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	310701	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat	Orang
03 01 90	Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	319001	Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Paket
03 02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
03 02 01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	320101	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Paket
03 02 02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kot)	320201	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	Kali
03 02 03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	320301	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Kali
03 02 04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	320401	Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
03 02 05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana, Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
		320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
03 02 90	Fasilitas Pelestarian Budaya Gotong Royong Masyarakat	329001	Fasilitas Pelestarian Budaya Gotong Royong Masyarakat	Paket
03 02 91	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Lainnya	329101	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan lainnya	Paket
03 03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03 03 01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	330101	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga	Kali
03 03 02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	330201	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll)	Orang
03 03 03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	330301	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kali
03 03 04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	330401	Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
03 03 05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
03 03 06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Paket
03 03 90	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lainnya	339001	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lainnya	Paket

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03 04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
03 04 01	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
03 04 02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
03 04 03	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket
03 04 04	Pelatihan, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
03 04 90	Pembinaan Karang Taruna	349001	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna	Paket
03 04 91	Pembinaan RT/RW	349101	Terselenggaranya Pembinaan RT/RW	Paket
03 04 92	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	349201	Terselenggaranya Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Paket
03 04 93	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Gapoktan, HIPPA, HIPAM, dll)	349301	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Gapoktan, HIPPA, HIPAM)	Paket
03 04 94	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Lainnya	349401	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat lainnya	Paket
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04 01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04 01 01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik	Unit
04 01 02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04 01 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit
		410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
04 01 04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
		410402	Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04 01 05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
04 01 06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Orang
04 01 90	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kapal Penangkap Ikan/Gudang Pendingin/Tempat Pelelangan Ikan	419001	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kapal Pencari Ikan/Gudang Pendingin/Tempat Pelelangan Ikan	Unit

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04 01 91	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tambak	419101	Tersedianya Sarana dan Prasarana Tambak	Unit
04 01 92	Fasilitas Perlindungan Terumbu Karang	419201	Terselenggaranya Fasilitas Perlindungan Terumbu Karang	Paket
04 01 93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Laut/Kecil Milik Desa	419301	Tersedianya Pelabuhan Perikanan Laut/Kecil Milik Desa	Unit
04 01 94	Pemeliharaan Pelabuhan Laut/Kecil Milik Desa	419401	Pelabuhan Perikanan Laut/Kecil Milik Desa	Unit
04 01 95	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Laut/Nelayan	419501	Terselenggaranya Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Laut/ Nelayan	Paket
04 01 96	Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, Lainnya	419601	Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan lainnya	Paket
04 02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
04 02 Q1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	420101	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
04 02 Q2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/l kandang)	420201	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
04 02 Q3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung Desa dll)	420301	Pembangunan Lumbung Desa	Unit
		420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04 02 Q4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04 02 Q5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna	Orang
04 02 Q6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420601	Saluran Irigasi tersier/ sederhana	meter
04 02 90	Fasilitas Pembukaan/Pemeliharaan Lahan Pertanian/Padang Gembala	429001	Terselenggaranya Fasilitas Pembukaan/Pemeliharaan Lahan Pertanian/Padang Gembala	Paket
04 02 91	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Lainnya	429101	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan lainnya	Paket
04 03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
04 03 01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	430101	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04 03 02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04 03 03	Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang
04 03 90	Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD)	439001	Terselenggaranya Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD)	Paket
04 03 91	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya	439101	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya	Paket
04 04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04 04 01	Pelatihan, dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekwensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
04 04 02	Pelatihan, dan Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Jumlah Frekwensi Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04 04 03	Pelatihan, dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
04 04 90	Pelatihan, Transparansi Anggaran dan Tepat Guna (TRATA)	449001	Terselenggaranya Transparansi Anggaran dan Tepat Guna	Paket
04 04 91	Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga lainnya	449101	Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Paket
04 05	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04 05 01	Pelatihan, Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM	Orang
04 05 02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	450201	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Paket
04 05 03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan, Non Pertanian	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Unit
04 05 90	Pelatihan, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin	459001	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin	Paket
04 05 91	Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Lainnya	459101	Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah lainnya	Paket
04 06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04 06 01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
04 06 02	Pelatihan, Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan Desa)	Orang
04 06 90	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal lainnya	469001	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal lainnya	Paket
04 07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
04 07 01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan, Pasar Desa/ Kios milik Desa	Unit
04 07 02	Pembangunan/ Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit
		470203	Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa	Unit
04 07 03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04 07 04	Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	470401	Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan k kelompok usaha ekonomi produktif	Paket


KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
04 07 90	Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian lainnya	479001	Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Lainnya	Paket
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT			
05 01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
05 01 01	Penanggulangan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan, kesehatan tanggap darurat bencana	Paket
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
		510104	Bantuan Bahan Pangan/Sembako Bagi warga terdampak Covid (Isolasi Mandiri)	Paket
05 02	Sub Bidang Keadaan Darurat			
05 02 01	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Keadaan Darurat	Kali
05 03	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
05 03 01	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan bahan pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan pengobatan	Orang

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH, M Si
Pembina
NIP 19811214 200501 1 004